
Definisi Hukum Internasional Menurut Para Ahli Tya El

Right here, we have countless book **Definisi Hukum Internasional Menurut Para Ahli Tya El** and collections to check out. We additionally pay for variant types and as well as type of the books to browse. The welcome book, fiction, history, novel, scientific research, as skillfully as various extra sorts of books are readily easily reached here.

As this Definisi Hukum Internasional Menurut Para Ahli Tya El, it ends up mammal one of the favored books Definisi Hukum Internasional Menurut Para Ahli Tya El collections that we have. This is why you remain in the best website to see the amazing book to have.

*Definisi
Hukum
Internasional
Menurut
Para Ahli Tya
El* 2020-10-22

MAGDALEN

A KYLEE

**Dasar-Dasar
Hukum
Pidana
Indonesia :**

**Pasca
Berlakunya
KUHP
Nasional**
Prenada Media
In what ways

did the rituals associated with death in Renaissance Florence serve as an indicator of how Florentine society saw itself? In *Death and Ritual in Renaissance Florence*, Sharon Strocchia shows how these death rites - especially civic funerals - reflected Florence's quick rise to commercial wealth in the fourteenth century and steady progression toward displays of princely power in the fifteenth and sixteenth centuries. Strocchia begins by examining the basic components of civic funerary rites and their symbolic meaning. Taking an interdisciplinary approach, she then traces the changes and continuities of these rites throughout the Renaissance. She shows how the rise of funeral pomp in the late fourteenth century as linked to social mobility, the redistribution of wealth, corporate politics, and the psychology of the post-plague decades. She analyses the impact of "elitism, statism, and civicism" on civic and family rites after 1400 and charts the social effects of rising assumption trends. And she focuses on the complex cycles of change stemming from the

establishment and rejection Medici control, which by entrenching patrician domination helped pave the way for the Medici principate. "Rather than simply recasting the traditional history of the city," Strocchia writes, "the history of death rites shows us the sheer intricacy of how ritual and society defined each other. These episodes point us toward culture in action: the tangled,

dense, and decidedly unstable relations binding family and state, gender and politics, word and image."
HUKUM
PIDANA
INTERNASION
AL EDU
PUBLISHER
Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi hukum ekstradisi memiliki persamaan antara hukum Islam dan hukum internasional. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut; pertama,

hukum Islam dan hukum Internasional sama-sama menerapkan prinsip double criminality dan tidak mengekstradisikan kejahatan politik, militer, agama, dan kejahatan yang berkaitan dengan ras, etnik, atau suku bangsa. Kedua, hukum Islam dan internasional memperbolehkan ekstradisi jika telah ada perjanjian antara kedua negara dan akan sah/resmi jika sudah ada perjanjian antara kedua

<p>negara. Ketiga, mengenai kedudukan pelaku korupsi yang diekstradisi, keduanya sama-sama menghormati dan melindungi hak asasinya sebagai manusia meskipun pelaku adalah orang yang bersalah dan menjadi tersangka. Keempat, hukum Islam dan hukum internasional juga sama- sama berkomitmen untuk menjadikan perjanjian ekstradisi</p>	<p>sebagai sarana bagi upaya pencegahan dan pemberantasa n tindak pidana korupsi di dunia, karena korupsi merupakan bentuk kejahatan internasional yang disebut dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, dimana negara Islam maupun non Islam sama- sama menandatangani konvensi internasional tersebut.</p>	<p>Persamaan substansi hukum ekstradisi ini, dikarenakan perjanjian ekstradisi merupakan hasil pemikiran atau ijtihad dari manusia yang keduanya sama-sama berorientasi mewujudkan, menjaga, dan memelihara keamanan dan ketertiban dunia. Perbedaan substansi hukum ekstradisi antara hukum Islam dan hukum internasional hanya terdapat</p>
--	---	---

dalam hukum prosedural mengenai peradilan in absentia bagi pelaku korupsi, karena hukum Islam tidak membenarkan pemeriksaan pengadilan atas suatu tuntutan tanpa kehadiran terdakwa. Mengenai pembagian negara menurut hukum Islam menjadi dar al-Islam dan dar al-Harb dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana tidak menjadi hambatan, karena negara	yang mengikatkan diri dalam perjanjian disebut dar al-‘Ahd yaitu suatu negara yang berhak mendapat jaminan keamanan. Hukum Islam mengenai ekstradisi dari segi filosofi lebih menekankan pada semangat terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat secara umum, sementara dalam hukum internasional ekstradisi lebih menekankan pada sisi	materi hukum yang tekstual, pengaruh, ataupun dampak yang ditimbulkan juga harus berakibat dan dirasakan langsung. Penelitian ini mendukung pendapat Emilia Justyna Powell (2013), Abdullah Ahmed an-Na’im (2004), dan Mashood Baderin (2001) yang mengemukakan bahwa hukum Islam dan hukum internasional mempunyai kesamaan dan perbedaan di beberapa sisi, namun pada kondisi
--	---	---

<p>tertentu negara-negara yang menerapkan hukum Islam bersikap ramah terhadap hukum internasional. Relevansi antara hukum Islam dan hukum internasional juga secara praktis sudah terbukti dengan banyaknya rujukan hukum Islam dalam berbagai argumen dan laporan negara-negara Muslim ke piagam PBB dan komitekomite perjanjian hak</p>	<p>asasi manusia. Penelitian ini menolak pendapat Ebrahim Afsah (2008), Anicee van Engelan (2006), dan Ralph H. Salmi, dan George K. Tanham (1998) yang mengatakan bahwa adanya benturan antara hukum Islam dan hukum internasional dalam bidang hukum humaniter, karena hukum Islam kurang rasa hormat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan konstitusi hukum Islam</p>	<p>dan hukum internasional adalah dua entitas yang berbeda.</p> <p>The Law of Nations; Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns</p> <p>Penerbit Alumni Hukum Internasional yang normanya berbasis kepada universalitas ajaran hukum alam dalam perkembangannya mengalami positivisasi sehingga</p>
---	---	--

identik dengan hukum yang berbasis kepada kehendak dan perkenan negara (state conset). Hukum Internasional kemudian bertumpu kepada sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang meniscayakan adanya proses dan mekanisme pembentukan hukum serta pembentuk hukum itu sendiri yakni negara. Akhirnya hukum internasional menjadi	identik dengan sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3B Statuta Mahkamah Internasional yang terdiri atas konvensi/perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran para pakar hukum. Sumber hukum menjadi kontroversial, karena ia belum merupakan	suatu doktrin hukum yang kokoh, tetapi lebih sebuah wacana keilmuan hukum yang masih sarat dengan perdebatan. Oleh karena itu dapat dipahami apabila para pakar hukum internasional berbeda pendapat mengenai posisi dan substansi dari sumber hukum internasional. Bahkan, Pasal 3B Statuta Mahkamah Internasional yang disepakati sebagai sumber
--	--	--

hukum internasional dalam arti formal sama sekali tidak menyebut secara eksplisit istilah 'sumber hukum'. Para pakar juga mengakui sumber hukum internasional di luar Pasal 38B Statuta Mahkamah Internasional. Buku ini membahas sumber hukum internasional baik yang tercantum di dalam maupun di luar Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.	<i>Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional</i> Media Nusa Creative (MNC Publishing) Buku ini memakai cara pendekatan terhadap hukum internasional yang penulis gunakan juga di bidang hukum lainnya dan terhadap masalah hukum pada umumnya, yang tidak semata-mata melihat hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas melainkan	mempertautkannya dengan lembaga-lembaga institusion dan proses-proses yang mewujudkan kaidah kaidah tersebut dalam kenyataan. Cara pendekatan demikian dengan sendirinya selain mengkaji kaidah hukum secara analitis memperhatikan pola segi segi sosiologis politik dan budaya dari persoalan. Selanjutnya buku pengantar hukum internasional
---	---	---

ini juga agak lain daripada buku-buku serupa dalam bahasa asing atau saduran saduran yang hingga kini masih dipakai dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia. Suatu kelengkapan buku pendamping yang memuat garis besar uraian tentang kasus-kasus dan bahan-bahan pendukung lainnya Cases and materials diterbitkan sebagai jilid yang terpisah. Cara penerbitan	dalam bentuk buku terpisah akan lebih baik daripada membebani naskah buku pengantar ini dengan berbagai kutipan dari Keputusan Mahkamah yang sering mengganggu kontinuitas pembacaan. 2 jilid buku ini patut dimiliki oleh siapa saja yang ingin mengetahui ilmu hukum internasional dalam teori dan praktik. Hukum Perdagangan Internasional IPT. RajaGrafindo	Persada LITERATUR yang membahas dan mengkaji masalah hukum memang sudah banyak terdapat di pasaran baik lokal maupun nasional. Tetapi, sebuah buku hukum yang dapat memaparkan kerangka pikir teoretik mengenai hukum internasional disertai dengan contoh-contoh faktual yang merupakan impilkasi lebih lanjut dari implementasi hukum internasional
--	--	---

masih merupakan sesuatu yang langka.

Ekstradisi Pelaku Korupsi menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional

I Universitas Brawijaya Press Hukum Internasional adalah salah satu bidang ilmu dalam ilmu hukum yang berkembang dengan sangat cepat dalam lima abad terakhir, di mana negara merupakan subjek utamanya. Hukum

internasional tidak hanya mengatur relasi antarnegara, namun juga organisasi atau lembaga internasional, individu, serta entitas non-negara lainnya yang penting bagi masyarakat internasional. Buku ini melengkapi literatur dan referensi hukum internasional yang berbahasa Indonesia, yang selama ini masih sedikit jumlahnya. Buku yang ada di tangan Anda ini akan

membantu dan memudahkan mahasiswa dan pembaca pada umumnya dalam mempelajari hukum internasional baik dalam perspektif teoretis maupun praktis. Buku ini sangat layak menjadi referensi utama dalam pembelajaran matakuliah hukum internasional di fakultas hukum dan prodi hubungan internasional di FISIP. Melalui buku ini, penulis

menguraikan materi-materi dasar teoretis tentang hukum internasional. Untuk memperkaya pemahaman teoretis mahasiswa tentang hukum internasional, buku ini dilengkapi pula uraian tentang kasus yang berkaitan dengan Indonesia baik pada tataran regulasi maupun kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia. Buku ini memiliki kekhususan	dibandingkan dengan buku ajar hukum internasional umumnya, karena dilengkapi pendekatan Kemahiran Hukum, Etika Hukum, Hukum dan Gender, serta Hukum dalam Konteks Lokal. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia Group #PrenadaMedia Hukum Internasional I Prenada Media Penerbit: Airlangga University Press ISBN:9786024 737849 Buku	ini berisi kajian tentang kedaulatan negara menurut hukum internasional yang pada dasarnya merupakan pengembangan ilmu, yaitu pengembangan ilmu di bidang hukum internasional khususnya tentang konsep kedaulatan negara. Dalam buku ini pembaca akan menemukan pengertian kedaulatan, ruang lingkupnya, pengembangan konsep kedaulatan negara,
--	--	---

permasalahan penegakannya, dan perkembangannya. Substansi dari buku ini meliputi perkembangan konsep kedaulatan negara dari yang sifatnya masih embrio yang dikenal sebagai kedaulatan Westphalia, sampai berkembang ke hampir seluruh bidang kajian hukum internasional, mulai hukum internasional sebagai global governance yang menggambarkan bahwa negara-negara harus saling berbagi peran untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sampai kedaulatan negara di wilayah laut. Dari kedaulatan negara dan penegakan hukum humaniter, sampai pada pembatasan kedaulatan pada waktu negara dalam keadaan darurat, dan yang terakhir tentang kedaulatan di ruang siber (cyberspace) yang merupakan perkembangan kedaulatan negara yang masih hangat dibahas oleh banyak pihak.

Teori Hukum Murni Mafy
Media Literasi Indonesia
This is an open access book. This joint conference features four international conferences: International Conference on Education Innovation (ICEI), International Conference on Cultural Studies and Applied Linguistics (ICCSAL), International Conference on

<p>Research and Academic Community Services (ICRACOS), and International Conference of Social Science and Law (ICSSL).It encourages dissemination of ideas in arts and humanities and provides a forum for intellectuals from all over the world to discuss and present their research findings on the research areas. This conference was held in Surabaya, East Java, Indonesia on</p>	<p>September 10, 2022 – September 11, 2022. We are inviting academics, researchers, and practitioners to submit research-based papers or theoretical papers that address any topics within the broad areas of Arts and Humanities. <i>Pengantar Hukum Internasional</i> Nusamedia Berbagai karya tulis yang merupakan karya karya tulis profesor doktor Mochtar</p>	<p>kusumaatmadja SH LLM penulis dalam kurun waktu tahun 70-an dekade 70 dan terakhir tahun 1995 dihimpun dalam buku ini. Dalam karya-karya tulisnya termuat berbagai konsep hukum yang perlu dicermati dan dijabarkan lebih lanjut. Karya tulis yang dihimpun ini bermula dari permintaan Bappenas kepada penulis untuk menyusun konsepsi hukum yang mendukung</p>
--	---	--

<p>pembangunan . Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa hukum itu tidak boleh ketinggalan dalam proses perkembangan yang terjadi dalam masyarakat antara lain pembangunan . Pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang selalu mampu mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern.</p>	<p><i>Memahami Teori Hukum</i> umsu press Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional Konsep-konsep hukum dalam pembangunan Penerbit A-Empat Tiga pilar ilmu hukum, teori hukum alam dengan moralitasnya, teori positivisme hukum dengan pendekatan analitisnya, dan realisme hukum dengan sosio-hukumnya. Buku ini</p>	<p>mengulas tiga pilar itu dengan memaparkannya dalam empat belas bab meliputi teori ilmu hukum, teori hukum alam, positivisme, positivisme hukum, positivisme hukum Hobbes, positivisme hukum Bentham, positivisme hukum Austin, positivisme hukum Kelsen, positivisme hukum Hart, positivisme hukum Raz, positivisme hukum Amerika, kasus Indonesia,</p>
---	--	--

<p>realisme hukum, dan kasus-kasus. Ditujukan yang utama untuk pengajar dan mahasiswa hukum tingkat pascasarjana kelas matakuliah teori hukum dan filsafat hukum, dengan tidak menutup pintu bagi para praktisi hukum jika ingin mendapatkan pengetahuan hukum yang sangat teoretis. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia Group #PrenadaMedia</p>	<p><u>HUKUM</u> <u>DAGANG</u> Deepublish Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca-Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal milenium ini juga membawa banyak</p>	<p>perubahan dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu hukum pidana dan hukum Internasional, baik hukum materiiil maupun hukum formalnya. Buku ini disusun ke dalam empat bagian. Bagian ke satu merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan tentang hubungan antara hukum</p>
---	--	--

<p>nasional dan hukum internasional, kedudukan hukum pidana internasional dalam ilmu hukum; istilah hukum pidana internasional; sejarah perkembangan hukum pidana internasional; serta asas-asas hukum pidana internasional. Bagian kedua membahas tentang tindak pidana internasional; jenis-jenis tindak pidana internasional; subjek hukum pidana internasional; pertanggungjawaban pidana</p>	<p>dalam tindak pidana internasional; serta tindak pidana transnasional dan transnasional terorganisasi. Bagian ketiga membahas tentang peradilan pidana internasional sementara atau ad hoc, antara lain: Peradilan Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia, dan Rwanda. Selain itu dibahas pula peradilan internasional ad hoc campuran (hybrid model) di mana di dalamnya</p>	<p>mengulas tentang Peradilan Sierra Leone, Kosovo, Kamboja, dan Timor Timur. Bagian keempat yang merupakan bagian terakhir membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Buku ini patut dijadikan referensi oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum pidana internasional. Selain itu, dapat menjadi bahan rujukan</p>
---	---	--

bagi mahasiswa Fakultas Hukum (konsentrasi Hukum Pidana dan Hukum Internasional), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (konsentrasi Hubungan Internasional), serta masyarakat umum yang tertarik pada kajian hukum pidana internasional. Buku persembahan penerbit MediaPressindo Group	Hukum Pidana Internasional membahas mengenai istilah Hukum Pidana Internasional, yurisdiksi, ekstradisi, kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Di dalam Buku Ajar ini juga dilengkapi dengan soal-soal tiap pembahasan untuk dapat di pahami oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa	juga dapat secara mendalam menguasai mengenai Hukum Pidana Internasional. <u>HUKUM INTERNASIONAL</u> AL Sinar Grafika Buku ajar Hukum Perdata Internasional ini merupakan buku yang membahas hubungan hukum keperdataan secara Internasional. Hukum Perdata Internasional merupakan hukum perdata yang memiliki unsur asing dalam
--	--	---

<p>hubungan antara individu satu dengan lainnya atau hubungan antara badan hukum satu dengan lainnya. Adanya unsur asing dalam hubungan hukum keperdataan menyebabkan adanya hukum asing yang berlaku. Buku ini juga menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan hukum perdata yang mempunyai unsur asing, seperti perkawinan beda</p>	<p>kewarganegaraan, status kewarganegaraan, perjanjian yang dilakukan oleh orang yang beda warganegara. Sehingga perbuatan hukum tersebut mendapat perlindungan yang adil serta berkepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau bagi Warga Negara Asing (WNA). <u>KEDAULATAN NEGARA:</u> Menurut <u>Hukum Internasional</u></p> <p>Sinar Grafika</p>	<p>Hukum Perdagangan Internasional merupakan ranah hukum yang cukup kompleks di mana tidak hanya berbicara mengenai prinsip hukum, tetapi juga mengenai segala prinsip yang berkaitan dengan perdagangan global. Dalam hal ini, impor maupun ekspor diatur di dalamnya dengan melibatkan subjek negara-negara yang melakukan transaksi</p>
---	--	--

<p>Hukum dagang internasional merupakan bidang hukum yang sangat penting karena tidak ada suatu negara yang bisa hidup mandiri tanpa lepas dari interaksi dan transaksi dengan negara lain Ada kalanya suatu negara membutuhkan produk barang maupun jasa dari negara lain guna memenuhi kebutuhan negaranya Perbedaan komoditas suatu negara inilah yang memungkinkan</p>	<p>n terjadinya perdagangan atau ekspor dan impor Maka demi kelancaran suatu kegiatan dagang dalam ranah internasional, dibutuhkan hukum tertentu yang harus ditaati semua negara Substansi dari buku ini secara khusus mengkaji mengenai konsep teoretik tentang perdagangan internasional, khususnya aspek pengaturan hukum- nya, serta mampu mengambil</p>	<p>keputusan dalam rangka penerapan ketentuan hukum perdagangan internasional yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta bagi pengembangan teori di bidang hukum ekonomi internasional pada umumnya dan hukum perdagangan internasional pada khususnya Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atas referensi</p>
--	---	---

di bidang Hukum Perdagangan Internasional yang saat ini masih dirasakan sangat minim dan diharapkan juga dapat memberikan pe- mahaman kepada para pembaca betapa pentingnya hukum perdagangan internasional dalam mengantisipasi i perkembangan bisnis yang semakin mengglobal. <u>Hukum</u> <u>Dagang</u> Penerbit Alumni Buku digital	ini berjudul "Aspek Dinamis Hukum", merupakan buku yang berisi tentang "Teori Hukum Murni" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku	digit <u>Pendidikan</u> <u>Kewarganegar</u> <u>aan</u> Springer Nature Hukum pidana materiil (substantive criminal law), yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan (perbuatan) yang dilarang dan ketentuan sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan serta hal-hal atau syarat-syarat seorang itu dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana
--	---	---

atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan hukum pidana formil (law of criminal procedure), yakni aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Secara umum buku ini membahas pengetahuan	dan teori dasar hukum pidana Indonesia, perkembangan hukum pidana yang telah terdapat dalam perundang-undangan pidana administrasi, perundang-undangan khusus, dan peraturan daerah, serta menganalisis hubungan antara bangunan atau asas-asas hukum dalam KUHP dengan asas-asas hukum dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP. Buku ini	sangat cocok dibaca oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum, praktisi dan pemerhati hukum dan sosial, polisi, jaksa, hakim, advokat, serta legal drafter. Kehadirannya diharapkan dapat memudahkan dalam menguasai asas-asas penting dalam hukum pidana, sebagai bekal untuk memahami bangunan sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan.
--	--	---

**Buku Ajar
Hukum
Internasiona**

I Prenada
Media
Pesatnya
perkembangan
dalam
berbagai segi
kehidupan
manusia
terutama
dalam bidang
ekonomi dan
perdagangan
selalu akan
membutuhkan
aturan hukum
yang menjadi
pedoman
dalam
penyelenggara
annya.
Dalam dunia
perdagangan,
peraturan
tentang
perdagangan
memiliki
peran yang
sangat
penting. Oleh

karena itu,
undang-
undang
tentang
hukum
dagang di
buat dan
ditetapkan.
Sebagai salah
satu cabang
ilmu
pengetahuan,
ilmu hukum
ternyata juga
mengajarkan
betapa doktrin
(ilmu
pengetahuan)
yang tersebar
dalam
beberapa
kitab hukum
atau buku-
buku hukum
memegang
peranan yang
penting untuk
mengkaji dan
mengungkap
kedalaman
substansi
hukum (baik

secara
normatif
maupun
sosiologis).
Untuk itu
kehadiran
sebuah karya
ilmian atau
buku hukum
haruslah
disambut
positif untuk
menambah
perbendaharaan
literatur
hukum di
Indonesia.
Menulis buku
merupakan
kerja yang
membutuhkan
ketekunan,
kesabaran,
komitmen,
dan ketelitian.
Sri Lestari
Poernomo
telah
membuktikan
nya dan
melakukan
dengan

sangat baik di sela-sela kesibukan beliau. Buku yang terbit ini merupakan bukti kapasitas beliau sebagai seorang akademisi yang handal, berintegritas, dan berwawasan luas. Akhirnya, kepada pembaca saya ucapkan selamat membaca, menjelajahi dan menikmati Buku Ajar yang ditawarkan oleh penulis. Kepada penulis saya ucapkan selamat atas	terbinya buku yang saya yakin sangat bermanfaat dan memperkaya wacana tentang hukum dagang di Indoensia. <u>Hukum Pidana Internasional</u> Sinar Grafika Sebagai pengajar dan sekaligus pembelajar, dari buku ini saya menemukan sesuatu yang selama ini saya cari, yaitu pemahaman yang komprehensif A sampai Z tentang hukum perdagangan	internasional, baik dalam konteks hukum internasional publik maupun privat serta hukum nasional. Buku yang ditulis seorang akademisi dan sekaligus aktivis muda yang produktif ini sangat bermanfaat baik bagi pengajar maupun pembelajar hukum perdagangan internasional, hukum internasional publik, dan hubungan internasional serta politik ekonomi internasional.
---	--	--

<p>Buku persembahan penerbit PrenadaMedia Group (Kencana)</p> <p>Negara dan Hukum Internasional: Seri Teori Hukum Murni</p> <p>Airlangga University Press</p> <p>Buku ini diperuntukkan sebagai sumber bacaan bagi kalangan akademisi, mahasiswa Fakultas Hukum, praktisi di bidang hukum, dan masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk</p>	<p>mempelajari tatanan hukum di Indonesia beserta segala Hukum Positif (lus Constitutum) yang berlaku dari masa ke masa. Uraian materi dalam buku ini ditata sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam 13 (tiga belas) bab yang terdiri atas Pendahuluan berisi Konsep dasar/pengantar Tata Hukum Indonesia (Bab 1), Hukum dan</p>	<p>Tata Hukum Indonesia (Bab 2), Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia (Bab 3), Sistem Hukum Dunia (Bab 4), Hukum Adat (Bab 5), Hukum Perdata (Bab 6), Hukum Pidana (Bab 7), Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Bab 8), Hukum Dagang (Bab 9), Hukum Agraria (Bab 10), Hukum Internasional (Bab 11), Peradilan Tata Usaha Negara (Bab 12), dan Hukum Acara</p>
---	--	--

(Bab 13).